

**KRITIK ABUL A'LA AL-MAUDUDI  
TERHADAP DEMOKRASI BARAT**

PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan kepada  
Program Studi Magister Pemikiran Islam  
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam  
(Pemikiran Islam)



Oleh:  
Heriwanto  
NIM: O 000120005


**PROGRAM STUDI MAGISTER PEMIKIRAN ISLAM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
TAHUN 2014**

ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

**KRITIK ABUL A'LA AL-MAUDUDI  
TERHADAP DEMOKRASI BARAT**

Telah Disetujui Oleh,

Pembimbing I,



**Dr. Aidul Fitriaciada Azhari, S.H, M.Hum**

Pembimbing II,



**Dr. Imron Rosyadi, M.Ag**

## ABSTRACT

Abul A'la Al-Maududi creates a concept of people caliphate (*Khilafat-i-Insaniyat*) based on God sovereignty (*hukumat-i-ilahiyat*). The God sovereignty is not God directly takes political decisions in the country, but the lord has given the decisions in the syariah to be implemented by the government as the caliphate of God in the country. Islamic government can be called as a devide democratic government (democratic government based on deity). Or uses the term theo democracy (democracy deity) to refer to such system of government.

This research is a bibliographic study because it is literature study (library research). The approach used is the historical-philosophical approach. Data collection method is a method of documentation. Primary data using the book with the title *The Islamic Law and Constitution*. Secondary data uses books, journals and literature from various authors. The data analysis uses descriptive-qualitative namely, 1) Data reduction, 2) Data presentation 3) Understanding, interpretation and defining, 4) Conclusion withdrawal or verification. Thinking method used is inductive and deductive thinking method.

Theo democracy is still relevant at the level of structure an moral. People are given sovereignty, but it is limited by norms of Allah SWT. The country is given a role to take care issues relating to religion, especially dealing with the public order. The country through judiciary constitutional court, has the authority to test and to cancel the political decisions in the form of law as the result of majority vote in parliament. The constitutional court has always affirmed that "justice is done by justice based on God the almighty"

**Keywords:** caliphate; theo-democracy; and the West democracy.

## A. Pendahuluan

Abul A'la Al-Maududi menentang konsep kedaulatan rakyat yang menjadi dasar ide demokrasi Barat. Dalam pandangannya, Islam adalah agama yang paling sempurna dan menyediakan jawaban bagi umatnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Islam adalah agama yang mengajarkan dan mengatur masalah negara. Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk dan tuntunan untuk mengatur semua segi kehidupan manusia. Islam terdapat sistem politik yang berdasar pada wahyu. Umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat yang liberal dan sekuler karena hanya akan merusak tatanan kehidupan.<sup>1</sup>

Abu A'la Al-Maududi meyakini di dalam negara Islam terdapat prinsip yang sangat fundamental sebagai dasar membangun sistem politik yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Thameem Ushama cendekiawan Muslim mengatakan :

“According to Mawdudi, Islamic state is based on three fundamental principles: Tawhid, Risalah, and Khilafah. Tawhid means that the sovereignty vests in Allah alone, and that His commandments are the basic law. Risalah stands for the supremacy of the syari'ah, the Qur'an and the Sunnah. Khilafah stands for the vicegerency of man. In Western democracy, sovereignty vests in the people; whereas in Islam, sovereignty vests in God”.<sup>2</sup>

Pandangan Abul A'la Al Maududi yang sangat penting lainnya adalah konsepsinya tentang Tuhan. Tuhan sebagai zat yang berkuasa memberi

---

<sup>1</sup> Abul A'la Al Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, trans. And ed. Khurshid Ahmad, (Lahore: Islamic Publications, 1960), hlm.125-126

<sup>2</sup> Thameem Ushama dan Noor Mohammad Osmani, “*Sayyid Mawdudi's Contribution Towards Islamic Revivalism*”, *IIUC Studies*, Vol.3, December 2006, (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2006), hlm. 96

hukum dan memberikan prinsip pokok otoritas. Semua hukum dan adat kebiasaan yang berbeda dengan petunjuk Allah SWT harus ditinggalkan. Semua teori atau ajaran yang tidak mengacu pada petunjuk Allah SWT dianggap sebagai menolak kedaulatan Tuhan dan membuat Tuhan selain daripada Allah SWT. Tunduk dan patuh kepada Tuhan berarti membawa seantero hidup manusia ini sesuai dengan kehendak Allah SWT yang diwahyukan.<sup>3</sup>

Islam adalah agama yang mengandung aspek individual dan aspek sosial. Negara adalah bagian dari aspek sosial dalam kehidupan beragama di dalam Islam. Ketika seseorang menjalankan Islam, maka orang tersebut akan menyangkut persoalan publik. Diantara masalah publik itu adalah negara. Tidak dibenarkan umat Islam meletakkan agama disatu sisi dan negara disisi lain. Negara terkait erat dengan agama dan tidak ada pemisahan. Agama Islam tidak hanya mengandung ajaran yang terkait dengan ibadah saja, Islam terdapat juga bahasan tentang politik dan kenegaraan.<sup>4</sup>

Kedaulatan tertinggi dalam demokrasi Barat mutlak di tangan rakyat, rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Bahkan keputusan-keputusan mayoritas tersebut berpotensi mengesampingkan kehendak Allah SWT.<sup>5</sup> Sistem politik dalam Islam sangat universal dan tidak mengenal

---

<sup>3</sup> A Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.244

<sup>4</sup> Shahbaz Ahmad Cheema, "Problematizing the Religious Basis of Maududi's Political Theory", *Studies on Asia*, Series IV, Volume 3, No.2, October 2013 (Lahore: University of the Punjab, 2013), hlm.52

<sup>5</sup> Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 245

batas-batas atau ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.<sup>6</sup> Penolakannya terhadap demokrasi Barat terutama bukan berdasarkan praktek demokrasi yang cenderung *mudharat*, namun berdasar pemahamannya tentang ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa otoritas dan *souverenitas* tertinggi adalah kekuasaan Tuhan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *bibliografis*. Penelitian dengan metode sejarah untuk mencari, menganalisa dan membuat *intepretasi* serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi. Proses (kerja) penelitian ini termasuk menghimpun karya-karya Abul A'la Al-Maududi dari seorang penulis atau pakar dan menerbitkan kembali dokumen-dokumen yang dianggap hilang dan tersembunyi seraya memberikan interpretasi serta generalisasi yang tepat terhadap karya-karya Abul A'la Al-Maududi tersebut.<sup>7</sup> Penelitian ini sepenuhnya bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data-data yang berupa naskah dan tulisan dari buku yang bersumber dari perpustakaan.<sup>8</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah *historis-filosofis*.<sup>9</sup> Pendekatan historis berarti penelitian yang digunakan adalah penyelidikan kritis terhadap

---

<sup>6</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm.168

<sup>7</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Utama, 1985), hal.62

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.28 lihat juga Nasution, *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.143

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.25

keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman dimasa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti *validitas* dari sumber sejarah serta intepretasi dari sumber keterangan tersebut.<sup>10</sup> Peneliti harus menemukan, menilai, dan mengintepretasikan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematik dan obyektif untuk memahami masa lampau.<sup>11</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan keyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan pemikiran Abul A'la Al Maududi, sehingga dapat dipelajari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pemikirannya.

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis seluruh data yang diperoleh dari pendekatan *historis*. Sebagai contoh pendekatan ini yang kemudian digunakan untuk mengetahui kritik demokrasi Barat dan konsep theo-demokrasi yang dipaparkan oleh Abul A'la Al Maududi dalam karya-karyanya.

Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>12</sup> Untuk sumber data primer penulis menggunakan buku karangan Abul A'la al-Maududi dengan judul buku *The Islamic Law and Constitution* diterbitkan Lahore (1962). Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti atau

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.34.

<sup>11</sup> Nyoman Dantes, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm.49.

<sup>12</sup> Surakhmad dan Winarno, *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hal.134, lihat juga Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm.55.

berasal dari tangan ke dua, ke tiga, dan seterusnya artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.<sup>13</sup>

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>14</sup> Untuk menanalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan analisis *deskriptif-kualitatif* artinya yaitu data yang muncul berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yaitu melalui observasi dan dokumentasi yang diproses melalui pencatatan dan lain-lain kemudian disusun dalam teks yang diperluas.<sup>15</sup>

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan.<sup>16</sup> Data yang di peroleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahapan antara lain 1) Reduksi Data 2) Penyajian Data 3) Pemahaman, Intepretasi dan penafsiran 4) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: FE UII, 2002), hlm 55 Lihat Juga Nasution, *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.143.

<sup>14</sup> Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.248.

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.26 lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.126.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen...*, hlm.51.

<sup>17</sup> H. Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm.132.



Dari data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bilamana tidak dianalisis sejak awalnya. Laporan-laporan tersebut perlu direduksi yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga terpilah-pilah. Selanjutnya data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi dan terakhir penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap ke dua dengan mengambil kesimpulan. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan deduktif. Metode Induktif<sup>18</sup> adalah suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan khusus menuju pada pernyataan yang bersifat umum. Adapun metode Deduktif<sup>19</sup> adalah cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya khusus.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kritik Terhadap Demokrasi Barat**

Negara-negara Muslim yang telah mengalami penjajahan dan dominasi asing, kepemimpinan pergerakan politik dan budaya dapat dipastikan jatuh ketangan orang-orang yang latar belakang keislamannya sudah disekulerkan. Abul A'la Al-Maududi mengungkapkan;

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm.159 lihat juga Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.21

<sup>19</sup> Sutrinno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993) hlm.97

“The Western concept of the separation of religion from politics of secularism is foreign to Islam and the adoption of it would be the very negation of the Islamic concept of polity”.<sup>20</sup>

Orang-orang yang menganut paham demokrasi Barat berupaya mengarahkan pada kemerdekaan nasional dan kemakmuran negaranya dengan jalan sekulerisme secara bertahap yang telah meniru negara-negara maju seperti sekarang ini. Agama didekonstruksi supaya tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Abu A’la Al-Maududi mengungkapkan;

“In all those Muslim Countries, which suffered from foreign domination, the leadership of political and cultural movements fell into the hands of those were shorn off all Islamic background. They adopted the creed of Nationalism, directed their efforts toward the cause of national independence and prosperity along secular lines and tried to copy, step by step, the advanced nations of this age.”<sup>21</sup>

Ide dasar demokrasi adalah kedaulatan mutlak di tangan rakyat, menurutnya negara demokrasi adalah “*Such a system of government is satanic rather than divine*”.<sup>22</sup> Demokrasi Barat dalam pandangannya adalah *syirk* (menyekutukan Allah), cenderung *Ilhad* (meniadakan Tuhan sama sekali) dan banyak mendatangkan *mudharat*. Konsep kedaulatan menjadikan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Membahayakan lagi jika keputusan mayoritas tersebut mengesampingkan kehendak dan ketetapan Tuhan yang ada dalam *syariah*.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Abul A’la Al Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, trans. And ed. Khurshid Ahmad, (Lahore: Islamic Publications, 1960), hlm.5.

<sup>21</sup> Ibid, hlm.42.

<sup>22</sup> Abul A’la Al Maududi, *The Islamic Law and...*, hlm.139.

<sup>23</sup> Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Jakarta:Paramadina, 1999), hlm. 245.

Demokrasi menyimpan kelemahan-kelemahan internal yang sangat fundamental. Konsep demokrasi Barat memiliki banyak konotasi makna, sangat variatif, evolutif, dan sangat dinamis sehingga konsep ini sangat sulit untuk dipahami. Pada abad ke 19, kaum liberal sering mempersepsikan demokrasi sebagai suatu konsep yang mengancam dan berbahaya. Masalah utama bagi kaum liberal ialah bahwa demokrasi dapat berkembang menjadi musuh dari kebebasan individu dan pluralisme.<sup>24</sup>

Konsep negara Islam merupakan antitesis dari demokrasi Barat. Abul A'la Al-Maududi mengungkapkan bahwa:

“The preceding discussion make it quite clear that Islam, speaking from the view-point of political philosophy, is the very antithesis of secular Western democracy. The Philosophical foundation of Western democracy is the sovereignty of the people”.<sup>25</sup>

Abul A'la Al-Maududi juga menjelaskan kelemahan-kelemahan demokrasi Barat tersebut yang sangat merugikan. Bahkan Abul A'la Al-Maududi sangat keras menentang konsep kedaulatan rakyat tersebut:

“In It, this type of absolute power of legislation of the determination of values and of the norma of behaviour is in the hands of the people. Law making is their prerogative and legislation must correspond to the mood and temper of their opinion. If a Partikultural piece of legislation is desired by the masses, however, ill-conceived, it may be from religious and moral viewpoint, step have to be taken to place it on the statute book: if the people dislike any law and demand its abrogation, howsoever just and righrful, it might be it has to be expunged forthwith”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmed Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, (Jakarta: Citra, 2006), hlm. 202.

<sup>25</sup> Abul A'la Al Maududi, *The Islamic Law and ...*, hlm.138.

<sup>26</sup> Ibid, hlm.138-139

Praktek kedaulatan rakyat sangat dipahami Abul A'la Al-Maududi, yang paling sering berlaku adalah hukum besi oligarki (*the iron law of oligarchy*). Kelompok-kelompok penguasa saling bekerja sama untuk menentukan berbagai kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya tanpa mengakomodir aspirasi rakyat yang sebenarnya. Penguasa-penguasa tersebut selalu berusaha memperpanjang, memonopoli dan melestarikan kekuasaannya dengan selubung ideologi tertentu dengan dalih konsensus nasional. Suara mayoritas yang menjadi dasar demokrasi dapat menjerumus kedalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Mesin propaganda yang telah disiapkan pemerintah dapat menciptakan suara mayoritas yang telah diatur.<sup>27</sup>

Abul A'la Al-Maududi tidak setuju dengan konsep demokrasi Barat yang dipraktikkan di negara-negara modern. Sistem tersebut gagal menciptakan keadilan ekonomi, sosial, politik dan juga keadilan hukum. Hak-hak politik rakyat hanya terbatas sampai pada formalitas empat atau lima tahun sekali, orang-orang yang mendapat perlindungan hukum justru orang-orang dikalangan atas. Prinsip *rule of law* adalah slogan palsu yang diciptakan penguasa. Bahkan negara Marxis yang menyebut sebagai negara demokrasi ternyata tidak mampu memberi rasa aman (*secure*) tentang masa depannya baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah...*, hlm. 20

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 21

Abul A'la Al-Maududi mencontohkan bagaimana rakyat Amerika Serikat membuat suatu hukum dan kemudian membatalkan hukum yang sudah dibuat dan disetujui. Yaitu *The Prohibition Law of America*. Pada awalnya secara logis dan rasional rakyat Amerika Serikat berpendapat bahwa minuman keras selain merusak kesehatan juga menimbulkan dampak negatif bagi kemampuan mental dan intelektual manusia serta mendorong timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Rakyat Amerika menerima kenyataan tersebut dengan menyetujui diberlakukannya *The Prohibition Law*. Hukum tersebut disetujui dengan suara mayoritas. Setelah hukum tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh, rakyat yang pada awalnya setuju menjadi memberontak. Aneka ragam anggur dan minuman keras diproduksi secara ilegal dan konsumsi minuman keras makin meluas. Dengan kehendak rakyat pula hukum larangan bagi minuman keras dibatalkan. Rakyat yang sama, yang pada awalnya menyetujui hukum tersebut kemudian mencabutnya sendiri hal tersebut sesuai dengan teori kedaulatan rakyat.<sup>29</sup>

Islam sama sekali tidak mengekor dan meniru jejak demokrasi Barat yang sangat liberal dan sekuler. Islam menolak dengan tegas filsafat dan terminologi kedaulatan rakyat dan menyandarkan politik Islam pada landasan-landasan kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. Abu A'la Al-Maududi menegaskan:

---

<sup>29</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah...*, hlm. 27

“Islam has no trace of Western Democracy. Islam, as already explained, altogether repudiates the philosophy of popular sovereignty and rears its polity on the foundation of the sovereignty of God and the viceregency (Khilafat) of man”.<sup>30</sup>

Abul A'la Al-Maududi secara jelas telah menunjukkan kelemahan teori kedaulatan rakyat seperti yang dipraktikkan Barat. Sebagian besar rakyat tidak ikut dalam proses pemerintahan dan legislasi pembuatan hukum karena secara teoritis mereka mendelegasikan kekuasaannya kepada wakil rakyat lewat sistem pemilihan umum. Wakil rakyat yang ditunjuk tersebut membuat dan memberlakukan hukum atas nama rakyat. Karena politik dan agama telah dipisahkan sama sekali sebagai akibat sekularisasi, masyarakat pada umumnya dan mereka yang aktif dalam bidang politik pada khususnya tidak lagi menganggap penting moralitas dan etik. Disamping itu, mereka yang mencapai puncak kekuasaannya adalah orang-orang yang berhasil mempengaruhi rakyat lewat tekanan kekuasaan, propaganda palsu atau politik uang. Pada kenyataannya mereka bekerja dan berjuang bukan untuk kesejahteraan rakyat yang telah memilihnya tapi lebih pada kepentingan kelompok (*sectoral or class interests*) dan tidak jarang para pemimpin-pemimpin ini memaksakan kehendaknya kepada rakyat banyak. Hal inilah yang menimpa rakyat di negara-negara yang menamakan dirinya demokrasi sekuler (Inggris, Amerika, dan lain-lain), yang dianggap sebagai surganya demokrasi sekuler.

---

<sup>30</sup> Abul A'la Al Maududi, *The Islamic Law and ...*, hlm.139

## 2. Relevansi Theo Demokrasi dalam Konteks Indonesia Saat Ini

Abu A'la Al-Maududi memiliki dasar keyakinan dan pemahaman yang kuat tentang ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa otoritas dan souverinitas tertinggi adalah di tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak memberikan hukum (*law giver*) bagi manusia. Manusia tidak berhak membuat hukum untuk menentukan apa yang boleh (halal) dan apa yang dilarang (haram). Hukum yang dimaksud adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan norma bukan yang bersifat administratif. Allah berfirman.

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

“Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).”<sup>31</sup>

Dalam terminologi sains politik modern, kedaulatan digunakan untuk mengartikan kemaharajaan mutlak atau kekuasaan raja yang paripurna. Abu A'la Al-Maududi menyatakan, bahwa nama yang lebih tepat untuk politik Islam adalah Kerajaan Tuhan (*Kingdom of God*). Barat menyebutnya dengan istilah teokrasi. Konsep Negara dalam perspektif Islam dengan konsep teokrasi Barat abad pertengahan sangat jelas berbeda.

“But Islamic theocracy is something altogether different from the theocracy of which Europe had a bitter experience wherein a priestly class, sharply markod off from the rest of the population,

---

<sup>31</sup> Q.S Al-A'raf: 3

exercises unchecked domination and enforces laws of its own making in the name of God, thus virtually imposing its own divinity and godhood upon the common people.”<sup>32</sup>

Konsep teokrasi warisan bangsa Eropa abad pertengahan yang mewujudkan gagasan Kedaulatan Tuhan dalam sistem pemerintahan yang menyatu dengan kekuasaan para Raja. Teokrasi Barat menjelmaan kedaulatan Tuhan kedalam jabatan kepala Negara. Dalam perkembangannya di zaman abad pertengahan, kekuasaan kepala Negara (raja) menyatu dengan konsep pemerintahan dalam agama Nasrani, sehingga teokrasi melahirkan sistem yang absolut. Hukum Tuhan dijalankan oleh Raja-Pendeta atas nama Tuhan yang sangat mutlak. Karena itulah istilah teokrasi di zaman modern sekarang selalu digambarkan sebagai kejahatan dan kekejaman yang dilakukan atas nama Tuhan.

Teokrasi di negara-negara Eropa adalah sistem yang dibangun oleh pastur-pastur katolik zaman itu. Akan tetapi justru konsep tersebut digunakan untuk menindas rakyat, gereja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia sehingga berhak melakukan apa saja terhadap proses kehidupan. Justru yang terjadi adalah penindasan dan kekejaman, sehingga konsep kedaulatan Tuhan dalam perspektif barat dan Islam sangat jauh berbeda. Teokrasi barat lebih pantas disebut sebagai kekuasaan setan bukan kekuasaan Tuhan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abul A'la Al Maududi, *The Islamic Law and...*, hlm.139

<sup>33</sup> Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme...*, hlm. 245-246



Di Eropa kelompok-kelompok pendeta atau pastur-pastur katolik pada zaman itu merasa paling mengetahui segala macam persoalan dunia dan mereka sangat jauh dengan masyarakat. Dengan mengatas namakan Tuhan, para elite pendeta-pendeta tersebut membuat kebijakan-kebijakan dan memperlakukan hukum-hukum yang mereka ciptakan sendiri untuk dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Islam tidak mengajarkan teokrasi, artinya suatu Negara yang kekuasaan pemerintahannya dilaksanakan oleh elite keagamaan seperti para pastur ataupun kaum ulama. Kekuasaan pemerintahan Islam dilaksanakan oleh seluruh komunitas muslim dalam Negara, kekuasaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Kitab Allah dan Sunah. Menurut Abu A'la Al-Maududi pemerintahan Islam disebut sebagai pemerintahan demokratis yang berdasarkan ketuhanan (*a divine democratic government*), atau dalam sistem pemerintahan disebut *theo-democracy* (demokrasi ketuhan).

“If I were permitted to coin a new term, I would describe this system of government as a “theo-democracy”, that is to say a divine democratic government, because under it the Muslims hane been given a limited popular sovereignty under the suzerainty of God.”<sup>35</sup>

Konsep kedaulatan Tuhan bukanlah Tuhan secara langsung mengambil keputusan-keputusan politik dalam Negara, melainkan Tuhan memberikan keputusan-keputusan dalam syari'ah yang harus dijalankan oleh pemerintahan sebagai khalifah Tuhan di Negara tersebut.<sup>36</sup> Dengan

---

<sup>34</sup> Abul A'la Al-Maududi. *Khilafah dan Kerajaan...*, hlm.22.

<sup>35</sup> Abul A'la Al Maududi, *The Islamic Law and ...*, hlm.139-140.

<sup>36</sup> Yusril Iihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme ...*, hlm.246.

demikian jelas sangat berbeda konsep negara dalam perspektif Islam dengan konsep teokrasi barat abad pertengahan. Sistem demikian inilah, yang nampaknya bagi Abu A'la Al-Maududi merupakan jalan tengah antara sistem demokrasi sekuler dan teokrasi pada abad pertengahan.<sup>37</sup>

Konsep demokrasi ketuhanan atau *theo-democracy* Abu A'la Al-Maududi pada dasarnya adalah keputusan yang diambil tidak terletak pada suara terbanyak. Seorang pemimpin ada kalanya mengambil suara terbanyak kalau kebenaran tersebut berada pada suara terbanyak. Jika kebenaran terletak pada suara sedikit, seorang pemimpin harus memilih suara sedikit tersebut, bahkan seorang pemimpin menggunakan pandangannya sendiri, apabila ternyata suara yang timbul dari pihak yang dipimpin ternyata berada pada pandangan yang salah. Seorang pemimpin harus mampu membaca masalah serta mampu mengakomodir suara dari orang-orang yang dipimpinnya, juga harus mampu membaca petunjuk-petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Disinilah letak keagungan konsep demokrasi ketuhanan (*theo-democracy*).<sup>38</sup>

Theo demokrasi dalam Islam adalah Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Kedaulatan rakyat

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm.26.

<sup>38</sup> Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila...*, hlm.83.

terbatas dibawah pengawasan Tuhan atau *a limited popular soerignty under the suzerainty of God.*<sup>39</sup>

Konsep theo-demokrasi pada level implementasi tidak mudah untuk direalisasikan dalam masyarakat saat ini yang tengah di dominasi dan hegemoni bangsa Barat. Abul A'la al-Maududi membangun konsep kenegaraan sangat idealis dan tidak ada kompromi politik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Dalam politik banyak sekali kompromi-kompromi yang terjadi karena yang dibawa masing-masing golongan adalah kepentingan. Hal ini yang menjadi tantangan terbesar bagi umat Muslim dalam menegakan Negara yang syarat akan nilai-nilai Islam.

Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang sangat strategis untuk menguji produk-produk hukum atau undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif secara demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan beberapa pertimbangan antara lain prinsip tidak memisahkan agama dan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Negara diberikan peran untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan agama khususnya yang bersentuhan dengan ketertiban umum. Selain itu, pembentuk UUD 45 telah mencantumkan ketentuan yang telah berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam UUD 45, misalnya dalam pembukaan alenia ketiga yang menyatakan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ...",

---

<sup>39</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan...*, hlm.24

Pembukaan alenia keempat menyatakan, "...berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...". Selain itu, Undang – undang yang kita miliki juga beraroma theo-demokrasi misalkan Pasal 29 ayat 1 UUD 45, yang menegaskan tentang "Negara Berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa". Dan Pasal 28J ayat 2, "yang melindungi nilai-nilai agama dan dapat menjadi pembatasan atas hak-hak asasi manusia".<sup>40</sup>

Dalam beberapa ketentuan lainya seperti UU kekuasaan kehakiman RI yaitu UU Nomor 19 Tahun 1964, UU No 14 Tahun 1970, UU Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Demikian juga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selalu menegaskan bahwa "Peradilan Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>41</sup> Dari ketentuan-ketentuan konstitusional dan normatif diatas sangat jelas menunjukkan bahwa Theo Demokrasi pada level moral dan struktur masih sangat relevan sampai sekarang.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, menjadi makin jelas bagi kita, bahwa batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan demi keselamatan manusia adalah mutlak perlu. Batas-batas tersebut sudah lengkap di dalam al-Qur'an dan sunah. Batas-batas tersebut adalah prinsip yang jelas dan perintah-perintah khusus dalam berbagai dimensi kehidupan. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan agar manusia dapat

---

<sup>40</sup> Hamdan Zuelva, *Pelebagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta:PSP UMS, 2012), hlm.36.

<sup>41</sup> Ibid

menempuh kehidupan yang seimbang, wajar dan sehat baik spritual ataupun material.

#### **D. Kesimpulan**

Konsep theo demokrasi masih tetap relevan. Konsep theo-demokrasi pada level struktur berfungsi untuk menguji keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh suara mayoritas dalam bentuk undang-undang atau produk-produk hukum dari proses demokrasi tersebut melalui mekanisme lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang sangat strategis untuk menguji produk-produk hukum atau undang-undang yang dihasilkan oleh legislatif secara demokrasi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan beberapa pertimbangan antara lain prinsip tidak memisahkan agama dan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Negara diberikan peran untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan agama khususnya yang bersentuhan dengan ketertiban umum.

Sistem demokrasi Barat yang diterapkan di negara-negara muslim saat ini menjadikan negara tidak relevan dan pemerintah kehilangan otoritas memerintah. Kebijakan pemerintah demokrasi tak lebih dari menjalankan keputusan dan kepentingan kekuatan *oligarki* dan kapitalis. Pada intinya dalam konteks saat ini, semua terpulang kepada umat Islam itu sendiri. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang paling egaliter, yang paling menjamin kebebasan secara luas bagi sebuah bangsa, terpulang kepada kelompok-

kelompok bangsa untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasinya lewat demokrasi yang telah dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abu A'la. 1962. *Islamic law and Constitution*, translate and edited by Kurshid Ahmed. Lahore.
- \_\_\_\_\_ 1995. *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_ 1988. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Larangan Berjilbab: Studi Khusus di Prancis*. Jakarta: Gema Insani.
- Amiruddin, Hasbi. 2000. *Teori Kedaulatan Tuhan: Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta : UII Press.
- Ali, Mukti. 1996. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Bandung: Mizan.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Asshiddiqie, Jimly. 1995. *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_ 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azari, Ciada Aidulfitri. 2010. *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*. Solo: Jagad Abjad.
- \_\_\_\_\_ 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alim, Muhammad. 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*. Yogyakarta: UII Pres.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Boyle, Kevin. 2000. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius

- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Debdikbud. Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and the Last Man*. New York: Avon Books.
- Effendi, Bahtiar. 2001. *Teologi Baru Agama Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Printika.
- Gray, Jerry. 2007. *Demokrasi Barbar Ala Amerika*. Jakarta: Sinergi Publishing.
- Hadi, Sutirno. 1993. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, Fuad. 2006. *Pengantar Filsafat Barat*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Huwaydi, Fahmi. 1993. *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat*. Jakarta: Gema Insani.
- Ibrahim Khadar, Lathifah. 2005. *Barat Memfitnah Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ihza Mahendra, Yusril, 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Kaelan, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementrian Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan
- Karim, Abdul. 2004. *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Surya Raya
- \_\_\_\_\_2012. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Kamaruzzaman. 2001. *Relasi Islam dan Negara*. Magelang: Indonesiaterra.



- Lexy J, Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lewis, Bernard. 2002. *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*. Jakarta: Paramadina.
- Mufti, Muslim dkk. 2013. *Teori-teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muslim, Mufti. 2012. *Teori-teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: FE UII.
- Mardalis. 2002. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Zuhri. 2004. *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*. Jakarta: LESFI.
- Nasution. 1988. *Metoda Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- 1996. *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Utama.
- Pascasarjana. 2013. *Pedoman Penulisan Tesis*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Perry, Marvin. 1997. *Western Civilization: A Brief History*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Qadir Hamid, Tijani. 2001. *Pemikiran Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Rais, Dhiauddin. 2011. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Eamage, E Douglas. 2002. *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*. Jogjakarta: Mata Bangsa
- Sihbudi, Muhammad Rizza. 2004. *Islam, Radikalisme dan Demokrasi*. Jakarta: LIPI.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikir Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Vaezi, Ahmed. 2001. *Agama Politik: Nalar Politik Islam*. Jakarta: Citra.

Winarno dkk. 1982. *Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, teknik*. Bandung: Tarsito

Zada, Khamami. Dkk. 2007. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Zuelva, Hamdan. 2012. *Pelebagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*?. Yogyakarta: PSP UMS.